



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Jaminan Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
4. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kepala Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Kepala Raudhatul Atfal (RA), Kepala Sekolah Dasar (SD), Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI), Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs), Kepala Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Kepala Madrasah Aliyah (MA), Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada TK/TKLB/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs/MTsLB, SMA/SMALB/MA, SMK, SKB dan PKBM.
6. Panti asuhan swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim/piatu/yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.
7. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.
8. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
9. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah Kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran non tunai. Dicitak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah.
10. Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi KSJPS pemegang kartu KMS pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari

Dinas Sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
16. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
17. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT PJPD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah.
18. Biaya pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi.
19. Biaya satuan pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Pasal 2

JPD diberikan dengan maksud untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 3

Pemberian JPD bertujuan agar tidak ada anak usia sekolah dari KSJPS pemegang KMS tidak bersekolah karena alasan biaya.

BAB II SASARAN DAN ASAS

Pasal 4

Sasaran Penerima JPD adalah sebagai berikut:

- a. Peserta didik dari KSJPS pemegang KMS pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Raudhatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sanggar Kegiatan

Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. Peserta didik penghuni Panti asuhan swasta dalam Daerah; dan
- c. Peserta didik yang termasuk dalam KSJPS akan tetapi nama peserta didik tidak tercantum dalam kartu KMS, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial.

Pasal 5

JPD diberikan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. objektif, artinya bahwa penentuan penerima JPD harus secara obyektif dan sesuai ketentuan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian JPD bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian JPD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS dapat memperoleh JPD tanpa membedakan suku, agama, dan golongan.

BAB III

BESARAN DAN PERUNTUKAN JPD

Pasal 6

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

NO.	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	SEMESTER 1	SEMESTER 2	JUMLAH
1.	TK/TKLB/RA	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp850.000,00	Rp850.000,00	Rp1.700.000,00
2.	SD/SDLB/MI	Negeri	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp800.000,00
		Swasta	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp2.800.000,00
3.	SMP/SMPLB/MTs/MTsLB	Negeri	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
		Swasta	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00
4.	SMA/SMALB/MA	Negeri	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp2.500.000,00
		Swasta	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.500.000,00
5.	SMK	Negeri	Rp1.250.000,00	Rp1.250.000,00	Rp2.500.000,00
		Swasta	Rp2.375.000,00	Rp2.375.000,00	Rp4.750.000,00
6.	Satuan Pendidikan Nonformal:				
	Kejar Paket A		Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp1.300.000,00
	Kejar Paket B		Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp1.500.000,00
	Kejar Paket C		Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp1.800.000,00

Pasal 7

JPD digunakan untuk:

- a. biaya pribadi; dan
- b. biaya satuan pendidikan.

BAB IV

PENGUSULAN DAN PENYALURAN JPD

Pasal 8

Mekanisme pengusulan dan verifikasi JPD ditentukan sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan/panti asuhan/orangtua mengusulkan JPD ke Dinas Pendidikan melalui UPT PJPD yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
 1. Semester I (satu) bulan Januari sampai dengan Juni; dan
 2. Semester II (dua) bulan Juli sampai dengan Desember.
- b. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud huruf a yang selanjutnya diusulkan sebagai daftar calon penerima JPD kepada Walikota.

Pasal 9

- (1) JPD disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam penyalurannya bekerja sama dengan Lembaga Perbankan Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) JPD disalurkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu:
 - a. semester pertama pada bulan Januari sampai dengan Juni;
 - b. semester kedua pada bulan Juli sampai dengan Desember.
- (4) Penyaluran JPD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer dari kas Daerah ke rekening peserta didik penerima JPD.
- (5) Peserta didik penerima JPD diberi kartu Anjungan Tunai Mandiri KJB sebagai alat transaksi pembayaran non tunai.
- (6) Kelengkapan alat transaksi pembayaran non tunai disediakan oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyaluran JPD untuk biaya satuan pendidikan dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening peserta didik ke rekening satuan pendidikan.
- (2) Sistem pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet secara langsung ke rekening satuan pendidikan apabila telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.

BAB V
CARA PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Penerima JPD dibuatkan KJB oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan JPD yang diterimakan langsung oleh penerima JPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.
- (2) KJB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai alat untuk pencairan dana dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran non tunai.
- (3) Biaya penerbitan awal KJB dibebankan pada lembaga perbankan yang bersangkutan.
- (4) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan dibebankan pada penerima KJB dengan cara mendebet rekening penerima JPD.
- (5) Penerbitan KJB baru karena hilang dikenakan biaya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang menjadi pemasukan lembaga perbankan yang bersangkutan.
- (6) Biaya penutupan rekening sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada penerima KJB.
- (7) Saldo minimal pada rekening adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

BAB VI
PENUTUPAN DAN PEMINDAHBUKUAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal peserta didik penerima JPD meninggal dunia, maka pihak perbankan menutup rekening dan menyerahkan sisa saldo kepada Ahli Waris Peserta Didik penerima JPD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal peserta didik penerima JPD yang mutasi ke satuan pendidikan di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, masih tetap mendapatkan JPD.
- (3) Dalam hal penerima JPD melakukan mutasi data kependudukan ke luar Kota Yogyakarta atau mutasi satuan pendidikan keluar Daerah Istimewa Yogyakarta, maka hak untuk mendapatkan dana JPD hilang dan pihak perbankan menutup rekening serta dilakukan pemindahbukuan menjadi tabungan.
- (4) Dalam hal penerima JPD yang dinyatakan lulus SMA/SMK atau sederajat, pemberian JPD dihentikan dan dapat mengambil sisa JPD dengan melakukan pemindahbukuan menjadi tabungan.
- (5) Dalam hal penerima JPD tidak termasuk dalam KSJPS, maka hak untuk mendapatkan dana JPD hilang dan pihak perbankan menutup rekening serta dilakukan pemindahbukuan menjadi tabungan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian JPD, perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendidikan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian JPD.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian JPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan JPD.
- (3) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui UPT PJPD.
- (4) Dalam hal laporan diterima UPT PJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ditindaklanjuti untuk dilakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 15

JPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dalam kelompok belanja bantuan sosial tidak direncanakan.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 16

Mekanisme pedoman pemberian JPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 3